

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Di dalam hidup berpasang-pasangan hidup saling berjodohan adalah naluri setiap manusia. Oleh karena itu semua makhluk tuhan baik hewan, tumbuhan dan manusia dalam kehidupan adalah perkawinan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan meneruskan keturunan, maka perkawinan merupakan perintah Allah Swt kepada hamba-Nya untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram (Dedi, 2009, 32).

Perkawinan dianggap sah apabila pelaksanaannya dilakukan dengan peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan atas pembuat hukum yaitu Allah dan Rasul-Nya. Ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam sudah diatur dalam al-qur'an dan al-Hadist. Dengan adanya perkawinan diharapkan manusia menghindari ganti-ganti pasangan yang tidak disahkan menurut agama dan hukum negara. Manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah swt, yang memiliki keistimewaan dan kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, karena itu Allah swt dan Rasulnya telah menetapkan aturan-aturan tentang perkawinan demi untuk kemaslahatan bagi manusia.

Firman Allah swt dalam Q.S Adz-Zariyat ayat : 49

(49) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”(Q.S. Adz-Zariyat (51): 49)

Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya tiap tiap makhluk telah Allah ciptakan, dan sesungguhnya Allah juga menciptakan jodohmu yang berlainan dengannya dalam soal bentuk dan tujuannya. Masing-masing dari keduanya merupakan jodoh bagi yang lain.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang di syariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Disamping itu, banyak manfaat baik yang bersifat psikis maupun fisik yang dapat diperolehnya dalam perkawinan sebagai tujuan pelaksanaannya. Adapun beberapa tujuan dari pernikahan adalah: (Slamet, 1990, 18) 1. Melaksanakan libido seksualitas 2. Memperoleh keturunan 3. Memperoleh kebahagiaan 4. Mengikuti sunah Nabi 5. Menjalankan perintah Allah 6. Untuk berdakwah. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, baik masih sendiri yang belum pernah menikah ataupun yang sudah menikah baik janda ataupun duda merupakan sendi dasar terbentuknya suatu keluarga. Keluarga yaitu unit terkecil dari masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan pribadi dan pembinaan masyarakat, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmat. Oleh karena itu diperlukan norma-norma untuk mengatur perkawinan dengan segala syarat dan rukun tertentu agar tujuan penetapan syariat perkawinan dapat tercapai. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetap tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Sedangkan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan suatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Kedua unsur ini dalam perkawinan adalah penting karena apabila tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. (Ahmad, 1995, 72) Ketentuan yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan, yaitu: calon mempelai pria, calon

mempelai wanita, wali dari perempuan, dua orang saksi dan ada akad (ijab dan kabul). (Ahmad, 2013, 55)

Ijab adalah ucapan atau pernyataan menikahkan wali calon isteri dan Qabul adalah kata penerimaan atau persetujuan dari calon suami, diperlukan adanya beberapa syarat utama, yaitu : (Beni. 2009, 210)

1. Izin wali calon mempelai wanita, misalnya ayah, saudara laki laki kandung dan lainnya.
2. Persetujuan calon mempelai wanita terhadap calon suaminya, jika sudah aqil baligh, baik sudah janda ataupun masih gadis .
3. Menimal ada dua orang saksi .
4. Adanya akad berupa ijab kabul Sehubungan dengan hal di atas, maka seorang perempuan yang hendak menikah dengan laki-laki haruslah dengan persetujuan orang tuanya (walinya) supaya kelak rumah tangganya harmonis karena di restui oleh walinya. Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak memberi izin pernikahannya.

Pernikahan merupakan salah satu momen sakral yang tidak hanya menyatukan dua insan dalam ikatan suci, tetapi juga melibatkan peran penting anggota keluarga dalam prosesi tersebut. Salah satu fenomena menarik yang dapat terjadi dalam pernikahan adalah ketika seorang anak menjadi wali nikah bagi ibunya. Situasi ini mungkin terdengar tidak biasa, namun ulama-ulama terdahulu pernah membahas terkait hal ini. (Imam, 1993, 150)

Mengenai kedudukan anak laki-laki yang menjadi wali nikah bagi ibunya, Mazhab Hanafi berpendapat, yang dikemukakan oleh Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarkhisiy' al-Hanafiy :

ثُمَّ اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْأَبِّ وَالْإِبْنِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالتَّزْوِيجِ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى : الْإِبْنُ أَحَقُّ ، لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ فِي الْعَصُوبَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَبَّ مَعَهُ يَسْتَحِقُّ السَّلْسَ بِالْقَرِيبَةِ فَقَطْ

“Pengikut Imam Abu Hanifah r.a dalam (perkara) ayah dan anak laki-laki, siapakah yang paling berhak untuk menikahkannya, lalu Abu Hanifah dan Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah) menjawabnya: Yang paling berhak adalah anak laki-lakinya, karena ia (anak laki-lakinya) didahulukan dalam (masalah) waris ‘ashabah, apakah kamu tidak melihat, bahwa seorang ayah ketika bersamaan anak laki-laki, maka ia (ayah) hanya berhak mendapatkan seperenam saja (jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari garis laki-laki)”.

Imam ‘Ala’uddin Abi Bakar bin Mas’ud bin Ahmad al-Kasaniy al-Hanafiyy mengemukakan pendapat yang senada dengan Imam Abu Hanifah sebagai berikut :

وَأَمَّا شَرْطُ التَّقَدُّمِ فَشَيْئَانِ أَحَدُهُمَا : الْعُصُوبَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَتَقَدُّمُ الْعَصْبَةِ عَلَى دَوِي الْحِمِّ سَوَاءٌ كَانَتِ الْعَصْبَةُ أَقْرَبَ أَوْ أَعَدَّ ، وَ عِنْدَهُمَا هِيَ شَرْطُ ثُبُوتِ أَصْلِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَالثَّانِي : قُرْبُ الْقَرَابَةِ يَتَقَدَّمُ الْأَقْرَبُ عَلَى الْأَبْعَدِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْعَصَبَاتِ أَوْ فِي غَيْرِهَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ

“Adapun syarat mendahulukan (dalam perkara perwalian) itu ada dua, pertama al-‘ushubah (dari garis ‘ashabah) menurut Imam Abu Hanifah, maka di dahulukan ‘ashabah atas zawil arham sama hal-nya ‘ashabah itu dekat maupun jauh. Menurut Imam al-Syaibaniy dan Abu Yusuf, bahwa al-‘ushubah (dalam hal garis ‘ashabah) merupakan syarat penetapan wilayah (perwalian dalam pernikahan) atas keterangan yang telah berlalu. kedua yaitu: Dekatnya kekerabatan, maka di dahulukan atas keluarga yang dekat atas keluarga yang jauh, sama halnya dalam ‘ashabah maupun selain ‘asahbah atas asal Abu Hanifah”

Berdasarkan penjelasan tersebut, Imam Abu Hanifah secara tegas menyatakan bahwa prioritas pertama dalam perwalian pernikahan adalah anak laki-laki. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perwalian tersebut berasal dari hubungan anak (*al-bunuwwah*), hubungan ayah (*al-ubuwwah*), hubungan saudara (*al-ukhuwwah*), hubungan paman (*al-umumah*), serta

hubungan dengan orang yang memerdekakan (*al-mu'tiqah*), sebelum akhirnya diikuti oleh Imam dan Hakim.

Menurut 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al- Hanafiy, Imam Abu Hanifah dalam masalah anak laki-laki sebagai wali nikah ibunya, ia beristinbat dengan menggunakan qiyas, pendapat senada juga dilontarkan oleh Abdul Wahab Khalaf al- Hanafiy, dalam kitab Ahkam al-Ahwal al- Syakhsyah Fi Syari'ah al- Islamiyah :

وترتيب العصبه في الولاية كترتيبهم في الأثر فيقدم من كان من جهة البؤة أي الإبن وابن الإبن وإن نزل ثم من كان من جهة الأبوة أي الأب وأبو الأب وإن على ثم من كان من جهة الأمومة أي الأخ الشقيق والأخ لأب وابن كل منهما وإن نزل ثم من كان من جهة العمومة أي العم الشقيق والعم لأب وابن كل منهما وإن نزل

"Urutan 'ashabah dalam (masalah) perwalian yaitu sama dengan urutan dalam (masalah) kewarisan, maka lebih diutamakan dari garis kelakian, yaitu: Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya (garis laki-laki). Kemudian dari garis ayah, yaitu: Ayah, ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya, kemudian dari garis saudara laki-laki, yaitu: Saudara (anak laki-laki) seayah seibu, saudara laki-laki yang seayah, anak laki-laki mereka (seayah seibu atau yang seayah saja), dan seterusnya, kemudian dari garis paman, yaitu: Paman yang seayah seibu, paman yang seayah saja (tidak seibu), anak laki-laki mereka (saudara sepupu dari pengantin perempuan) dan seterusnya".

Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa anak laki-laki tidak dapat menjadi wali bagi ibunya. Di Dalam kitab Al-Khawī Al-Kabir, Imam Al-Mawardi berkata:

قَالَ الْمَوْرِدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ لَا وَلَايَةَ لِلْإِبْنِ عَلَى أُمِّهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِالْبُؤَةِ.

Imam Mawardi berkata: "Sebagaimana yang telah dikatakan bahwa tidak ada perwalian dari anak laki-laki terhadap ibunya dan dia tidak berhak menikahkan ibunya karena dia anak dari ibunya." (Al-Mawardi 1994, 94).

Pendapat Mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Umm Imam Muhammad BIN Idris Asy-Syafi'i dalam masalah perwalian sebagai berikut :

الاولاية القرابة في نكاح الأمن قبل الاب وإن كانَ لِلْمَرْوَجَقُولُ أَوْ وَلَدُو لِدَفْلًا وَلَايَةً هُمْ
فِيهَا تحال الا ان يَكُونُوا يَكُونُوا عَصَبَةً فَتَكُونُ هُمْ أَلُو الْآيَةِ يَا لِعَصَبَةِ

“Tidak ada perwalian dari kerabat kecuali dari arah (silsilah) ayah, dan ketika bagi istri itu ada anak laki-laki atau cucu laki-laki maka tidak ada hak perwalian bagi mereka, dikecualikan bagi mereka menjadi ‘ashabah, maka bagi mereka menjadi wali sebab ‘ashabah tersebut” (Imam Muhammad bin Idris (Imam, 37).

Imam Syafi’i berpendapat bahwa wali itu dari pihak Ayah dan Imam Syafi’i menganggap bahwa anak laki-laki tidak menjadi Ashobah seorang wanita, dan apabila anak itu sendirian maka tidak ada perwalian bagi dia. Akan tetapi jika lebih dalam dilihat, beliau membangun argumentasinya bersanding dengan keterangan tentang tidak sahnya seorang anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya. Alasan yang beliau kemukakan dalam mengatakan tidak bolehnya seorang anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya, dapat dilihat dalam kitab al-Umm Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i :

سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ النِّكَاحِ فَقَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ بَغِيرِ وَلِيٍّ فَهُوَ بَاطِلٌ فَقُلْتُ : وَمَا الْحِجَةُ فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ) : أَحْبَبْنَا مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ الْمَسِيْبِ كَانَ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا تَنْكِحِ الْمَرْأَةَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ السُّلْطَانِ

“Saya “al-Rabi’ ibn Sulaiman” bertanya kepada Imam Syafi’i tentang (masalah) pernikahan, lalu Imam Syafi’i menjawabnya: Setiap pernikahan tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut batal. Lalu al-Rabi’ bertanya lagi, apa hujjah engkau, wahai Imam Syafi’i, Imam Syafi’i berkata: Imam Malik telah menceritakan kepadaku (Imam Syafi’i): Ibn al-Musyayyab berkata: Umar ibn al-Khattab berkata: Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, orang cerdik dari kalangan keluarga, atau penguasa” (Imam, 610).

Ulama Syafi’iyyah memberikan alasan kenapa anak laki-laki tidak bisa menjadi wali atas ibunya, karena hubungan anak dengan ibunya bukanlah dari hasil nasab (namun dari pernikahan dengan bapak dari anak itu, barulah ada anak). Sama halnya dengan saudara laki-laki seibu tidaklah bisa

menikahkan saudara perempuannya seibu karena tidak ada nasab dari jalur bapak.

Bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang diatur dalam hukum Islam dengan berbagai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, termasuk keberadaan wali nikah. Hal ini juga menjadi perdebatan di kalangan ulama, terutama antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, penting untuk memahami perspektif masing-masing mazhab guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hukum ini dan implikasinya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas posisi hukum anak sebagai wali nikah bagi ibunya serta memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perbedaan pandangan di antara mazhab dalam konteks hukum Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka untuk lebih fokusnya penelitian ini, masalah yang menjadi kajian dalam penulisan proposal ini adalah : Bagaimana hukum anak menjadi wali nikah bagi ibunya prespektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa dalil dan metode istinbath yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhan Syafi'i mengenai hukum anak menjadi wali nikah bagi ibunya?
2. Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai anak menjadi wali nikah bagi ibunya ?
3. Pendapat manakah yang terkuat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai anak menjadi wali nikah bagi ibunya ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Dalil dan Metode Istimbath yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Anak Menjadi Wali Nikah Bagi Ibunya.
2. Untuk Mengidentifikasi Penyebab terjadinya Perbedaan Pendapat anatar Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Anak Menjadi Wali Nikah Bagi Ibunya.
3. Untuk Menentukan Pendapat mana yang Terkuat Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Mengenai Anak Menjadi Wali Nikah Bagi Ibunya.

1.5 Signifikan Penelitian

1.5.1 Signifikan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, penulis dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di jurusan Perbandingan Mazhab dan menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi atau berkaitan, Khususnya pada permasalahan anak menjadi wali bagi ibunya prespektif mazhab hanafi dan mazhab syafi'i.

1.5.2 Signifikan Praktis

Diharapkan peneliti ini memberikan pengetahuan untuk masyarakat yang masih kurang paham tentang hukum anak menjadi wali bagi ibunya.

1.6 Studi Literatur

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan dengan penelitian lain dari teori dalam melakukan pembahasan pada masalah yang sama, selain itu penelitian terdahulu

digunakan untuk melihat keaslian penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti ditemukan :

Pertama, Karsi Rahayu “Anak menjadi Wali Nikah Ibu Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utama Kota Metro) Mahasiswa Program Studi al-ahwal al-syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan orang lain. Syafi’i, Maliki, dan Hambali berpendapat, bahwa jika wanita yang baligh dan berakal itu masih gadis, maka yang berhak menikahkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika dia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Jadi untuk status seorang janda ia lebih berhak atas dirinya sendiri artinya seorang janda ketika akan menikah diperbolehkan tanpa adanya wali. Di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam anak kandung tidak termasuk kedalam urutan wali pernikahan. Hukum positif yang berlaku di negeri ini tegas diambil dari mazhab syafi’i. Oleh karena itu bila hal ini dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku di negeri ini yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang anak laki-laki tidak boleh menjadi wali nikah atas ibunya sendiri (Karsi, IAN Metro).

Kedua, Mario Gono “Kedudukan Anak Kandung Menjadi Wali Nikah Ibunya Menurut Prespektif Fiqh Munakhat” Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Imam syafi’i menganggap anak laki-laki tidak bisa menjadi wali nikah ibunya karena bukan termasuk ashabah dan memperhitungkan ta’shib pertalian keluarga dari pihak ayah, sedangkan Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hambali membolehkan anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya karena termasuk ashabah yang di dahulukan, dan tidak memperhitungan ta’shib bagi anak laki-laki karena ada hadits Ummu Salamah (Mario, UIN Raden Fatah Palembang).

Ketiga, Hibban Yazid Fahmi “Hukum Anak Kandung Menjadi Wali Nikah Ibunya Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i” Mahasiswa Progam

Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. penelitian menunjukkan bahwa dalam Imam Malik boleh saja anak kandung menjadi wali nikah ibunya dikarenakan orang yang paling berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab (wali yang ada hubungan darah dengan perempuan tersebut). Sedangkan Imam Syafi'i tidak sah hukumnya perwalian bagi seorang anak terhadap ibunya karena perwalian itu dari pihak bapak dan Imam Syafi'i menganggap wali itu berdasarkan ashabah dan anak laki-laki itu tidak dianggap ashabah seorang wanita dan apabila anak itu sendirian maka tidak ada perwalian bagi dia. Analisis Komparatif dari kedua perbedaan itu dilihat dari anggapan ashabah atau tidak seorang anak laki-laki terhadap ibunya ini dikarenakan mereka menggunakan dua hadits yang berlainan (Hibban, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan peneliti ini memiliki perbedaan objek dan focus kajian. Pada penelitian pertama lebih membahas pada studi kasus di kelurahan banjarmasin, penelitian kedua lebih membahas kepada fiqh munakhat dan yang ketiga, membandingkan antar dua mazhab, mazhab maliki dan mazhab syafi'i. Peneliti memiliki focus penelitian pada fakta terjadinya pembetulan pernikahan oleh beberapa sebab dan peneliti membandingkan anatara dua mazhab dan menemukan pendapat yang terkuat yaitu mazhab hanafi dan mazhab maliki.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (*library research*), di mana penelitian ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan seperti literatur, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Penelitian dengan cara ini guna

mendapatkan suatu landasan teoritis yang berhubungan dengan hukum mahar disertai dengan pemberian kepada wali perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

1.7.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan (*library research*) yaitu riset yang dilakukan dengan mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca buku, kitab-kitab, fiqh munakhat dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam riset perpustakaan ini pengumpulan data yang diperlukan dari berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan hukum islam sesuai dengan judul penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dijadikan data sekunder.

1.7.3 Metode Analisis Data

Untuk analisis data akan dilakukan analisis secara kualitatif. Bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistik atau angka lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini menggunakan metode deduktif yaitu "suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifat umumnya, dengan beritikad tolak dari pengetahuan yang sifatnya umum, dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus. Metode deduktif ini digunakan pada saat mengumpulkan data dari perpustakaan secara umum, dari batalnya pernikahan karena murtad, serta Kompilasi Hukum Islam, tentang suatu konsep teori ataupun pendapat tentang perbedaan atau persamaan hukum yang terkait dengannya, kemudian di ambil kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik kebenaran dan kepastian yang ada.

1.8 Landasan Teori

A. Wali Nikah

Perwalian menurut literatur fiqh Islam disebut dengan *al-wilyah* (الولاية) atau *al-walayah* (الولاية). Kata wali dalam bahasa arab adalah *al-wali* (الولي)

jama dari *الولي* artinya orang tercinta, terpercaya dan penolong. Sedangkan menurut istilah wali adalah tindakan orang dewasa yang cakap bertindak mewakili atas nama orang lain yang tidak mampu mengurus segala kepentingan diri dan hartanya. (Yunus, 1985, 507)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan wali ialah orang yang menurut hukum agama, adat disertai kewajiban merawat anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa. (Ridwan, 2008)

Sedangkan menurut terminology Fuqaha (ahli hukum islam) yang diformulasikan oleh Wahbah Zuhaili, perwalian yaitu kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung izin orang lain. Perwalian dalam perkawinan ialah sesuatu wewenang syari atas segolongan manusia, yang dapat dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu kepada yang dikuasai itu, demi kemaslahatan sendiri. (Az-Zuhaili, 2007, 179)

Perwalian dalam pernikahan yaitu perwalian yang berkaitan dengan pengawasan (*al-isyrاف*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak. Perwalian terhadap harta adalah perwalian yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan dan pemebelajaran Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta adalah perwalian yang meliputi jiwa dan harta adalah perwalian yang meliputi urusan pribadi

dan harta kekayaan dan hanya berada di tangan ayah dan kakek. (Imam, 2004, 44)

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Jadi kesimpulannya wali nikah adalah: seorang laki laki yang dalam suatu akad pernikahan berwenang mengijabkan kepada calon mempelai perempuan, didalam pernikahan wali termasuk kedalam rukun pernikahan. (Khoirul, 2020, 145)

Menurut pendapat Ulama Syāfi'iyah pernikahan tidak sah jika tidak ada wali bagi pihak perempuan, sedangkan laki-laki tidak perlu adanya wali. Menurut para jumhur ulama dalam suatu pernikahan keberadaan wali sangatlah penting dan tidak sah akad perkawinan itu apabila tidak dilakukan oleh wali. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau pun janda. Lebih tegas lagi menurut Syāfi'i kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah (Khoirul, 2020)

Imam Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan dapat melangsungkan akad nikah tanpa wali jika calon suaminya memiliki kesetaraan (sekufu). Menurut Imam Hanafi, urutan perwalian adalah sebagai berikut: pertama, anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Kedua, ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Ketiga, saudara kandung laki-laki seayah dan saudara laki-laki sekandung (Umar, 2017, 62)

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Apabila wali tidak hadir karena ada alasan sesuatu sebab ia tidak bisa bertindak menjadi wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. (Ahmad, 2015, 78)

Di dalam al-qur'an tidak diterangkan secara detail ayat yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan, akan tetapi dapat dipahami ayat-ayat yang menghendaki adanya wali, akan tetapi para ulama berpedoman dengan dalil al-aur'an dan al-hadist.

Di dalam al-qur'an dijelaskan :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مَٔمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat (perintah-perintah Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (Q.s Al-Baqarah (2) : 221).

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengemukakan kepada para wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik, hal itu berarti dalam mengawinkan itu adalah wali. Adapun ayat al-qur'an yang lain yang dapat diambil sebagai Dasar Hukum adanya Wali dalam Pernikahan :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَءَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكُمْ أَزْنَىٰ لَكُمْ وَأَظْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

“Apabila kamu menalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.” (Q.s Al-Baqarah (2) : 232).

B. Macam-Macam Wali Nikah

Keberadaan wali nikah mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, urgensi adanya wali sangat penting artinya sangat dibutuhkan peranannya dan pertanggung jawabannya terhadap sah tidaknya suatu akad perkawinan. Islam memerintahkan wali bagi calon mempelai perempuan tujuannya adalah sebagai penghormatan bagi perempuan, memandang mulia perempuan demi untuk menjaga masa depan. Didalam pernikahan perempuan wajib memiliki seorang wali nikah yang membimbing urusan dalam hal akad nikahnya. Tidak sah pernikahnya bagi perempuan tanpa adanya wali. (Sahla, 2011, 88)

Wali di dalam perkawinan di bagi menjadi empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali muhakkam, wali maulā.

a. Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. (Slamet, 2009, 89) Wali nasab yaitu orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali. Apabila wali nikah yang berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, atau karena wali nikah itu menderita sakit seperti tunarungu, tuna wicara, ataupun sudah uzur maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut derajatnya.

Wali Nasab terbagi menjadi dua yaitu wali aqrab dan wali ab'ad. Wali aqrab yaitu orang yang dalam hubungan nasabnya sangat dekat dengan pihak mempelai wanita seperti ayah seterusnya keatas, Sedangkan wali ab'ad yaitu wali yang hubungan kekerabatannya agak jauh, yaitu selain dari kelompok wali aqrab seperti saudara laki-laki kebawah. Jika ayah seterusnya keatas tidak ada, maka saudara laki-laki kebawah menjadi wali aqrab, dan saudara laki-laki ayah menjadi wali ab'ad dan seterusnya.

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah:

1. Apabila wali non-muslim
2. Apabila wali fasik
3. Apabila wali belum dewasa
4. Apabila wali gila
5. Apabila wali bisu atau tuli. (Tihami, 2010, 89)

Jumhur ulama fiqh berpendapat urutan wali sebagai berikut:

1. Ayah
2. Kakek dari garis ayah terus keatas dalam garis lakilaki
3. Saudara laki-laki sekandung,
4. Saudara laki-laki seayah seibu
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah saja
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah, sekandung (paman)
10. Saudara laki-laki ayah, seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek sekandung
14. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah. (Ahmad, 2003, 67)

Apabila urutan wali di atas tidak ada maka yang menjadi wali adalah hakim.

a. Wali Hakim

Rasulullah bersabda :

فالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa’i).

Wali hakim ialah wali nikah yang dilaksanakan oleh penguasa apabila wanita yang hendak menikah tidak mempunyai wali. Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintah (السلطان)

khalifah, penguasa (رئيس) atau *qadhli* nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Didalam keadaan normal wali nasab adalah yang diutamakan terlebih dahulu untuk mengawinkan putrinya, namun apabila wali nasab tidak mampu atau adanya sesuatu hal yang tidak mungkin wali nasab mengawinkan putrinya, maka wali hakim dapat melangsungkan perkawinan.

Adapun wewenang untuk memindahkan kewenangan sebagai wali dari wali nasab ke wali hakim adalah :

- a. Apabila adanya pertentangan diantara para wali
- b. Apabila wali nasab tidak ada tetapi tidak mungkin untuk menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau enggan dihadirkan
- c. Tidak memiliki nasab sama sekali
- d. Wali berada dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan.
- e. Wali berada dalam penjara yang tidak boleh dijumpai
- f. Walinya sedang ihram (Sayyid, 1997).

Apabila kondisi salah satu dari yang di atas maka yang berhak menjadi wali nikah tersebut adalah wali hakim. Akan tetapi apabila wali nasab telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali maka yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

b. Wali Muhakkam

Wali Muhakkam adalah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami dan calon istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat menjadi wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki. (Idris, 1999, 39)

Wali muhakkam yang diangkat oleh calon suami atau calon isteri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah sebagai berikut: Calon suami mengucapkan tahkim kepada seorang dengan kalimat, "saya angkat saudara untuk menikahkan saya dengan (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang". (Musthofa, 2011) Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, "saya terima tahkim ini". Wali tahkim dapat terjadi apabila:

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.
3. Tidak ada qadhi atau pegawai pencatat nikah talak, dan rujuk.

c. Wali Maula

Wali Maūla ialah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bila mana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaan. Perkawinan dalam Islam walaupun dilaksanakan dalam kesederhanaan dan kemudahannya, tetap harus memenuhi rukun nikah salah satunya harus ada wali. Bila diabaikan maka nikahnya tidak sah. (Shihab, 1993, 45)

C. Syarat-Syarat Wali Nikah

Para Fuqaha memberikan syarat bagi wali nikah karenan wali adalah orang yang akan bertanggung jawab atas sah atau tidaknya suatu pernikahan. Oleh sebab itu wali nikah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (Ilham, 2004, 47)

1. Islam

Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali, sebagaimana firman Allah Q.S Al-Maidah 51 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ مِّنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ

“Hai Orang-Orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu).”n(Q.S Al-Maidah (55) : 51)

2. Baliqh (berumur lebih kurang 15 tahun)
3. Berakal dan Adil, perkawinan tanpa wali tidak sah
4. Laki-laki (jumhur ulama)
5. Adil. (Muhammad, 2003, 82)

Menurut Mahmud di dalam Fiqh Munakhat berpendapat orang yang menjadi wali nikah adalah : (Mahmud, 1990, 54)

1. Islam

Untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan orang yang agamanya Islam maka walinya beragama islam sebab yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali orang Islam.

Firman Allah Q.S Ali-Imran : 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya : “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin”. (Q.S Ali-Imran : 28).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang beriman dilarang mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali (pemimpin) melainkan hanya orang yang mukmin dan beriman yang diperolehkan.

2. Baligh

Baligh adalah orang yang sudah dewasa dan berakal sehat yang dapat dibebani hukum dipertanggung jawabkan segala perbuatannya. Anak kecil tidak sah menjadi wali karena tidak dapat dibebani hukum dan bertanggung jawab.

3. Berakal

Berakal maksudnya orang yang waras dan tidak gila. Orang gila tidak sah menjadi wali dalam suatu pernikahan. Imam Syāfi'i, Imam Hanbali, Imam Mālik berpendapat bahwasanya seorang yang akan menjadi wali nikah syaratnya adalah Islam, baligh (orang dewasa), berakal, laki-laki dan adil. Akan tetapi menurut Imam Mālik pernikahan yang menggunakan wali khusus untuk wanita dari bangsawan bukan dari wanita kebanyakan, maksudnya ialah jika wanita ingin menikah dengan laki-laki yang kedudukannya tinggi maka pernikahannya harus menggunakan wali. Imam Hanāfi menyatakan syarat seorang yang menjadi wali ialah beragama Islam, baligh, anak-anak tidak sah menjadi wali, berakal sehat bukan orang gila, tidak perlu laki-laki, perempuan dan orang fasik (tidak adil) juga sah menjadi wali.

